



PENETAPAN

Nomor 0421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Hasrat Maele S.Pd binti Hamzah Maele, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan ASN pada SD.6 Bone Pantai Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor : 0421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tanggal 22 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1992 Pemohon (**Hasrat Maele, S.Pd binti Hamzah Maele**) menikah dengan (**Djoni Mantali bin Darise Mantali**), di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango di hadapan penghulu bernama Hairudin Botutihe (Imam), dengan wali nikah bernama Kenedi Maele (Kakak Pemohon) adapun yang menjadi saksi nikah adalah Awal Balawera (Keluarga Pemohon) dan Iskandar Udoki (Keluarga Pemohon), dengan maskawin berupa Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 0421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Djoni Mantali bin Darise Mantali** telah meninggal dunia di Kwandang pada tanggal 15 Oktober 2018, sesuai dengan surat kematian nomor : 140/Pnt-631/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 22 November 2018;

3.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun, sedang (Almarhum suami Pemohon) berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dengan (Almarhum suami Pemohon) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal dirumah bersama di Bone Pantai, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Hamid Novlian H. Mantali bin Djoni Mantali, umur 25 tahun

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan (Almarhum suami Pemohon) tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan (Almarhum suami Pemohon) tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa Pemohon dan (Almarhum suami Pemohon) tidak pernah menerima Kutipan Surat Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

8.-----

Bahwa Pemohon telah mengurusnya, dan ternyata di dalam arsip KUA Kecamatan Bone Pantai tersebut sudah tidak ditemukan lagi, sehingga tidak

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati lagi arsip pencatatan pernikahan Pemohon dan (Almarhum suami Pemohon). Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk pengurusan agar memiliki Buku Nikah;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Hasrat Maele, S.Pd binti Hamzah Maele**) dan Suami Pemohon (**Djoni Mantali bin Darise Mantali**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 1992;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamid NovliahHamsul Mantali dengan Nomor ; 7503040701150001yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 30 September 2016 (P.1

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasrat Maele dengan Nomor Induk Kependudukan 7503944501660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 15 Agustus 2012 (bukti P.2.);

3.-----

Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Djoni Mantali Nomor 140/Pnt-631/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 22 Oktober 2018 (bukti P.3);

Bukti P.1 sampai bukti P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Awal Balawera bin Yakub Balawera dan Iskandar Udoki bin Mohamad Udoki yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Saksi I, Awal Balawera bin Yakub Balawera, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Bilungata Utara, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemoho bernama Hasrat Maele S.Pd.binti Hamzah Maele

Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pasangan suami isteri dengan Almarhum Djoni Mantali bin Darise Mantali yang menikah pada tanggal 20 September 1992 di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa saksi hadir pada acara resepsi pernikahan Pemohon dengan Djoni Mantali bin Darise Mantali di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon bernama Kanedi Maele;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi yang mengucapkan ijab qabul pada saat pernikahan Pemohon adalah Imam bernama Hairuddin Botutihe ;
Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yasin Domili dan Awal Balawera (keluarga Pemohon) dan Iskandar Udoki (Keluarga Pemohon) dengan mas kawin berupa Rp.250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang;
Bahwa setahu saksi Pemohon berstatus perawan dan Almarhum suaminya berstatus jejak serta keduanya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan keluarga;
Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dan Almarhum suaminya tetap beragama Islam;
Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Almarhum suaminya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;
Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum suaminya;
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Almarhum suaminya sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Hamid Novlian H.Mmantali bin Djoni Mantali ,umur 25 tahun ;
Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon dan Almarhum Suaminya mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk memperoleh penetapan hingga bisa digunakan untuk mengurus buku nikah;

Saksi II, Iskandar Udoki bin Mohamad Udoki umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ,Pendidikan SMA tempat kediaman di Bilungala Utara, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemoho bernama Hasrat Maele S.Pd.binti Hamzah Maele dan Almarhum Suaminya bernama Djoni Mantali bin Darise Mantali;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Bahwa setahu saksi Pemohon dan Almarhum Suaminya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 1992 di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango; Bahwa saksi hadir pada acara resepsi pernikahan para Pemohon; Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon bernama Kenedi Maele; Bahwa setahu saksi yang mengucapkan ijab qabul pada saat pernikahan para Pemohon adalah Penghulu bernama Hairuddin Botutihe (Imam); Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah Awal Balawera dan Iskandar Udoki dengan mas kawin Rp.250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Jejaka keduanya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan keluarga; Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon I dan Almarhum Suaminya tetap beragama Islam; Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Almarhum suaminya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai ,Kabupaten Bone Bolango; Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suaminya; Bahwa setahu saksi Pemohon dan Almarhum suaminya sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Hamid Novlian H.Mantali bin Djoni Mantali,umur 25 tahun Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk memperoleh penetapan hingga bisa digunakan untuk mengurus buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 20 September 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama bernama Awal Balawera bin Yakub Balawere dan Iskandar Udoki bin Mohamad Udoki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ke persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Suaminya adalah suami isteri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Sptember 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Kenedi Maele sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Awal Balawera dan Iskandar Udoki, dengan mas kawin berupa Uang Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun sedangkan Almarhum suaminya berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan diantara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Almrhum suaminya tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hamid Novlian H.Mantali bin Djoni Mantali ,umur 25 tahun :

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suaminya tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Pemohon dan Almarhum suaminya telah menikah pada tanggal 20 September 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bollango, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hasrat Maela S.Pd binti Hamzah Maela) dengan Almarhum Suaminya Bernama (**Djoni Mantali bin Darise Mantali**)yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1992 di Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ra.Awal 1440 Hijriah oleh kami **Dra Hj.Miharah SH** sebagai **Ketua Majelis**, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Drs.H.Mukhlis MH** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Kartini SH** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Miharah SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Khairiah Ahmad, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Kartini SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK	: Rp.	50.000,-
-	Panggilan	: Rp.	170.000,-
-	Redaksi	: Rp.	5.000,-
-	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 421/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)